

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) dalam perkara Nomor: 11/PID/2014/PT.TK telah dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sudah sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang berkaitan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 maka Undang-Undang inilah yang digunakan dan sebaliknya apabila tidak memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 82 tersebut, maka putusan dijatuhkan berdasarkan KUHP. Menurut hakim penjatuhan putusan yang setimpal atau adil bukan memberikan pidana seberat-beratnya pada si pelaku, tetapi putusan tersebut harus dapat mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*)

menggunakan teori *absolut* (teori pembalasan), teori *utilitarian* (teori tujuan), dan teori gabungan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) dalam perkara Nomor: 11/PID/2014/PT.TK., yaitu dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hakim memeriksa dan memutus perkara sebelum menjatuhkan pidana telah mendengarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu fakta hukum atau peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi. Hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dengan pertimbangan kondisi pelaku dan dengan harapan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Mackenzei, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, serta teori *ratio decidendi*.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) (Studi Putusan 11/PID/2014/PT.TK) sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih memaksimalkan lagi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena pidana ini sudah terlalu ringan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan organ vital dan kerugian psikis yang berarti dan fatal bagi korban serta telah merusak masa depan korban. Keterangan para saksi

menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sehingga hukuman yang pantas bagi pelaku menurut penulis adalah 10 tahun.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) dalam perkara Nomor: 11/PID/2014/PT.TK., yaitu dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hakim memeriksa dan memutus perkara sebelum menjatuhkan pidana telah mendengarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu fakta hukum atau peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi. Hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dengan pertimbangan kondisi pelaku dan dengan harapan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Mackenzi, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, serta teori *ratio decidendi*.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) (Studi Putusan 11/PID/2014/PT.TK) sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih memaksimalkan lagi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena pidana ini sudah terlalu ringan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan organ vital dan kerugian psikis yang berarti dan fatal bagi korban serta telah merusak masa depan korban. Keterangan para saksi

menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sehingga hukuman yang pantas bagi pelaku menurut penulis adalah 10 tahun.

2. Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan pemidanaan, harus lebih hati-hati dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberi efek, baik bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.